



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 288 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA  
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan formasi pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.

14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Analisis Jabatan

###### Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

##### Analisis Beban Kerja

###### Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

**BAB III****KEGUNAAN****Pasal 4**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Rumah Sakit Khüsus Daerah Duren Sawit;
  - b. BKD;
  - c. Badan Diklat; dan
  - d. Biro Organisasi dan RB.

**BAB IV****RUANG LINGKUP****Pasal 5**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;

- j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi dan RB.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan RB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Biro Organisasi dan RB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi dan RB.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dan RB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi dan RB.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62304

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Nomor 288 TAHUN 2016  
Tanggal 27 Oktober 2016

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai			Keterangan
		Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	
1	1 Direktur	2	3	4	8
1	2 Wakil Direktur Keuangan dan Umum		1		
2	a. Kepala Bagian Umum dan Pemasaran		1		
	1) Koordinator Satuan Pelaksana Umum		1		
	a) Pengelola Data Umum			1	
	b) Pengolah Data Umum			1	
	c) Pengadministrasi Umum			1	
	d) Petugas Umum			1	
	e) Pengemudi			1	
	2) Koordinator Satuan Pelaksana Pemasaran dan Humas			2	
	a) Pemroses Pemasaran dan Humas			1	
	b) Pengadministrasi Pemasaran dan Humas			1	
	c) Petugas Pemasaran dan Humas			1	
	3) Koordinator Satuan Pelaksana Urusan Dalam			1	
	a) Pengelola Urusan Dalam			1	
	b) Pengolah Data Urusan Dalam			1	
	c) Pengadministrasi Urusan Dalam			1	
	d) Petugas Urusan Dalam			1	
	e) Pengurus Barang			1	
	f) Penyimpanan Barang			1	
	4) Koordinator Satuan Pelaksana Sekretariat Barang dan Jasa			1	
	a) Pengelola Sekretariat Barang dan Jasa			1	
	b) Pengolah Data Sekretariat Barang dan Jasa			1	
	c) Pengadministrasi Sekretariat Barang dan Jasa			1	
	b. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia			2	
	1) Koordinator Satuan Pelaksana Kepegawaian			1	
	a) Pengelola Kegawaihan			1	
	b) Pengadministrasi Kepegawaian			1	
	2) Koordinator Satuan Pelaksana Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai			1	
	a) Pengelola Pembinaan dan Hukum Pegawai			1	
	b) Pengolah Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai			1	
	b) Pengadministrasi Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai			1	
	3) Koordinator Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan			1	
	a) Pengelola Diklat			1	
	b) Pengadministrasi Diklat			1	
	c. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan			1	
	1) Koordinator Satuan Pelaksana Perbendaharaan dan Verifikasi			1	
	a) Bendahara Penerimaan			1	
	b) Pengolah Data Penerimaan			1	

No.	Nama Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Kebutuhan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Pemisional	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	c) Petugas Keuangan (Kasir)						Non PNS = 7 Orang
	d) Bendahara Pengeluaran				1		Non PNS = 2 Orang
	e) Pengolah Data Pengeluaran				2		Non PNS = 2 Orang
	f) Verifikator Penenerimaan				1		
	g) Verifikator Pengeluaran				1		
	2) Koordinator Satuan Pelaksana Anggaran dan Perencanaan				1		
	a) Pengelola Anggaran dan Perencanaan				2		
	b) Pengadmindistrasi Anggaran dan Perencanaan				1		
	3) Koordinator Satuan Pelaksana Akuntansi				1		
	a) Pengelola Akuntansi Keuangan				1		
	b) Pengelola Perpajakan				2		
	c) Pengolah Data Akuntansi Keuangan				1		Non PNS = 1 Orang
	4) Koordinator Satuan Pelaksana Mobilisasi Dana				1		
	a) Pengelola Mobilisasi Dana				1		
	b) Pemroses Data Mobilisasi Dana				1		
	c) Pengadmindistrasi Mobilisasi Dana				1		
	d) Petugas Mobilisasi Dana				1		
	e) Petugas Penata Rekening				4		Non PNS = 4 Orang
	5) Koordinator Satuan Pelaksana EDP (Entry Data Processing)				2		
	a) Pengelola Software dan Hardware				2		
	b) Teknisi EDP				2		
3	Wakil Direktur Pelayanan Medik			1		1	
	a) Kepala Bidang Pelayanan Medik			1		1	
	a) Pengadmindistrasi Bidang Pelayanan Medik				1		Non PNS = 1 Orang
	1) Kepala Instalasi Rawat Inap				3		
	a) Pengelola Resumne Medis				1		
	b) Pengadmindistrasi Rawat Inap				1		
	2) Kepala Instalasi Rawat Jalan				1		Non PNS = 1 Orang
	a) Pengelola Resumne Medis				1		
	b) Pengadmindistrasi Poli Psikologi				1		
	3) Kepala Instalasi Keswammas				1		Non PNS = 1 Orang
	a) Pengelola Data Keswammas				1		
	4) Kepala Instalasi Rehabilitasi Psikososial				1		
	a) Pengelola Rehabilitasi Psikososial				1		Non PNS = 4 Orang
	b) Koordinator Kegiatan Rehab Psikososial				1		Non PNS = 5 Orang
	c) Pemroses Rehab Psikososial				1		Non PNS = 1 Orang
	5) Kepala Instalasi Gawat Darurat				1		Non PNS = 1 Orang
	a) Pengadmindistrasi IGD				1		
	b) Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik			1			
	a) Elektromedik dan Staf Penunjang Medik				1		
	1) Kepala Instalasi Rekam Medik				1		
	a) Petugas Pendaftaran Rawat Inap				4		
	b) Petugas Pendafataran Rawat Jalan dan Distribusi				5		
	c) Petugas Asembilling Rawat Jalan				1		
	d) Petugas Asembilling Rawat Inap				1		
	e) Petugas Penyimpanan				1		
	2) Kepala Instalasi Radiologi				3		
	a) Pengadmindistrasi Radiologi				1		
	b) Petugas Logistik dan Kantar Gelap				2		Non PNS = 2 Orang

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai			Keterangan		
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3) Kepala Instalasi Farmasi						
4)	Kepala Instalasi Gizi						
a)	Pengadmnistrasi CSSD						
b)	Petugas Gizi						
5)	Kepala Instalasi Penunjang Medik Lainnya						
a)	Pengadmnistrasi Laundry						
b)	Pengadmnistrasi Kesehatan Lingkungan						
c)	Petugas Laundry						
d)	Petugas Kamar Jenazah						
e)	Petugas CSSD						
6)	Kepala Instalasi Laboratorium						
a)	Pengadmnistrasi Laboratorium						
b)	Penyiaip						
7)	Kepala Instalasi Rehab Medik						
a)	Pengadmnistrasi Rehab Medik						
c.	Kepala Bidang Keperawatan						
a)	Pengadmnistrasi Bidang Keperawatan						
1)	Kepala Satuan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap						
a)	Pengadmnistrasi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap						
b)	Penyiaip						
c)	Pramu (pendamping orang sakit)						
2)	Kepala Satuan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan IGD						
a)	Pengadmnistrasi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan IGD						
3)	Satuan Pengawas Internal (SPI)						
a)	Pengadmnistrasi SPI						
4)	Komite Mutu						
a)	Pengelola Data Komite Mutu						
b)	Pengadmnistrasi Komite Mutu						
5)	Komite Keperawatan						
6)	Komite Medik						
4	Jabatan Fungsional Tertentu						
a)	Spesialis Patologi Anak						
b)	Spesialis Anak						
c)	Spesialis Gigi (Orthodonti)						
d)	Spesialis Gigi Konservasi						
e)	Spesialis Gigi Bedah Mulut						
f)	Spesialis Anestesi						
g)	Spesialis Kedokteran Jawa						
h)	Spesialis Kedokteran Jawa Geriatri						
i)	Spesialis Kedokteran Jawa Anak						
j)	Spesialis Kulit dan Kelamin						
k)	Spesialis Mata						
l)	Spesialis Obstetri dan Ginekologi						
m)	Spesialis Paru						
n)	Spesialis Penyakit Dalam						
o)	Spesialis Radiologi						
p)	Spesialis Rehab Medik						
q)	Spesialis Syaraf						

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai			Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Penasawas	
1	2	3	4	5	6
1.1	r) Spesialis THT				7
1.2	s) S2 Gizi Klinik				8
1.3	t) Dokter Umum				
1.4	u) Dokter Gigi				
1.5	v) Psikolog				
1.6	w) Psikolog Anak				
1.7	x) Perawat Pelaksana Rehabilitasi Psikososial				
1.8	y) Okupasi Terapis Psikososial				
1.9	z) Pranata Laboratorium /Ka. Ruangan				
1.10	aa) Pranata Laboratorium /Analisis Pelaksana				
1.11	ab) Radiografer /Kepala Ruangan				
1.12	ac) Radiografer Pelaksana				
1.13	ad) Teknisi Elektromedik				
1.14	ae) Koordinator Pelayanan Kefarmasan Resep Rawat Jalan				
1.15	af) Koordinator Pelayanan Kefarmasan Resep Rawat Inap				
1.16	ag) Koordinator Gudang Farmasi				
1.17	ah) Tenaga Teknis Kefarmasan Gudang Farmasi/Asisten Apoteker Gudang Farmasi				
1.18	ai) Pelayanan Farmasi Klinik				
1.19	aj) Apoteker Pelaksana				
1.20	ak) Tenaga Teknis Kefarmasan Rawat Jalan/Asisten Apoteker				
1.21	al) Tenaga Teknis Kefarmasan Rawat Inap/Asisten Apoteker Rawat Inap				
1.22	am) Pramu Farmasi/Pekarya				
1.23	an) Nutrisionist				
1.24	ao) Fisioterapis				
1.25	ap) Okupas Terapis				
1.26	aq) Terapi Wicara				
1.27	ar) Analis Rekam Medik/Perekam Medik				
1.28	as) Pengolah Data Rekam Medik/Perekam Medik				
1.29	at) Pengawas Kesling				
1.30	au) Jaga Utama/Analisis				
1.31	av) Kepala Ruangan				
1.32	aw) Ketua Tim Perawat				
1.33	ax) Perawat Pelaksana				
	JUMLAH TOTAL	3	6	0	155
	Jumlah Total			562	212
				341	

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARONO